



Website:

ejournal.umm.ac.id/index.php/jrak

Afiliasi:

¹Program Studi Akuntansi,
Universitas Muhammadiyah
Malang, Malang, Indonesia

***Correspondence:**

setiawan@umm.ac.id

DOI: 10.22219/jrak.v9i3.65

Sitasi:

Setyawan, S., Wahyuni & Juanda.
(2019). Kebijakan Keuangan Dan
Good Corporate Governance
Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal
Reviu Akuntansi dan Keuangan*,
9(3), 327-342.

Proses Artikel

Diajukan:

19 September 2019

Direviu:

20 September 2019

Direvisi:

01 Oktober 2019

Diterima:

03 Oktober 2019

Alamat Kantor:

Jurusan Akuntansi
Universitas Muhammadiyah
Malang
Gedung Kuliah Bersama 2
Lantai 3.
Jalan Raya Tlogomas 246,
Malang, Jawa Timur,
Indonesia

P-ISSN: 2615-2223

E-ISSN: 2088-0685

Tipe Artikel: Paper Penelitian

Kebijakan Keuangan Dan *Good Corporate Governance* Terhadap Agresivitas Pajak

Setu Setyawan^{1*}, Endang Dwi Wahyuni¹, Ahmad Juanda¹

ABSTRACT

This research aims to analyse the effect of financial policy and good corporate governance (GCG) on tax aggressiveness. Financial policies are prokated with leverage, capital intensity and inventory intensity. The GCG used are the institutional ownership, independent Board of Commissioners, audit committees and audit quality. The population is manufacturing sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) period 2016-2017. Sampling method is used purposive sampling and obtained as much as 56 samples. Data analysis techniques use multiple linear regression using the SPSS 23. The results show that financial policies have an effect on tax aggressiveness. While the GCG on the independent Proxy Commissioner and Audit Committee has an effect on tax aggressiveness, while the other proxies are the ownership of the insitution and audit quality does not affect the aggressiveness of the tax. The research successfully develops the restructuring of tax aggressiveness through GCG and financial policy. In accordance with the agency theory and stakeholder theory that states that the company through management conduct aggressiveness to show good news in the company. This study contributed to providing a reference related to the company's gap in conducting tax aggressiveness through financial policy and GCG.

KEYWORDS: *Financial Policy, Good Corporate Governance (GCG), Tax Aggressiveness*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan pengalihan aset kas perusahaan ke negara yaitu menjadi beban dan mengurangi tingkat keuntungan bagi pemilik untuk memperoleh bagian yang diinginkan, sehingga entitas usaha selalu berusaha secara legal untuk mengurangi beban, usaha mengurangi beban pajak dapat dilakukan melalui berbagai cara yaitu *tax planning* (perencanaan pajak), *tax evasion* (penggelapan pajak) dan agresivitas pajak (agresivitas pajak). Agresivitas pajak merupakan salah satu cara untuk memperbesar keuntungan perusahaan yang diharapkan oleh pemegang saham (Agustia, 2013). Oleh sebab itu, agresivitas pajak perusahaan membuka peluang bagi manajer untuk bersikap oportunistik untuk tujuan keuntungan jangka pendek, tidak untuk keuntungan jangka panjang yang diharapkan oleh pemegang saham (Minnick dan Noga, 2010). Untuk mengukur seberapa baik perusahaan mengelola pajaknya, dengan melihat tarif efektifnya melalui perbandingan antara pajak riil yang dibayarkan perusahaan dengan laba sebelum pajak (Karayan dan Swenson, 2007).

Pajak merupakan biaya yang sering dihindari perusahaan. Di Indonesia sendiri telah banyak perusahaan yang melakukan *agresivitas pajak* yang sejatinya memang memiliki dampak sebagai pengurang pendapatan negara. Latar belakang maraknya penerapan *agresivitas pajak* di Indonesia karena adanya pemikiran bahwa pajak sebagai beban yang harus perusahaan hindari atau minimalisir (Rusydi, 2013). Susanto *et al.* (2018) menyatakan bahwasannya banyak juga perusahaan dan orang pribadi yang melakukan tindakan agresivitas pajak untuk meminimalisasikan pembayaran pajak mereka yang dimana tindakan agresivitas pajak dapat memberikan manfaat yang signifikan terutama bagi wajib pajak perusahaan apabila dilakukan dengan tepat. Bapennas (2005) dalam Astuti dan Aryani (2016) menyatakan bahwa pada tahun 2005 sebanyak 750 perusahaan penanaman modal asing (PMA) diduga melakukan agresivitas pajak. Dugaan ini, dilakukan dengan cara melaporkan kerugian perusahaan selama lima tahun berturut-turut yang dimana dengan kata lain perusahaan tidak membayar pajaknya kepada negara.

Direktorat Jendral Pajak (2013) dalam Astuti dan Aryani (2016) menyatakan bahwa perusahaan PMA yang melaporkan pajaknya nihil karena mengalami kerugian berturut-turut selama tujuh tahun pada tahun 2012 ada 4000 perusahaan. Pengindaran pajak yang dilakukan secara legal oleh perusahaan sebenarnya boleh saja dilakukan hanya saja bagi negara tentunya tindakan ini dapat mengurangi pendapatan negara. Agresivitas pajak merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi pendapatan kena pajak melalui perencanaan pajak (*tax planning*) baik secara legal yang dilakukan dengan agresivitas pajak maupun illegal yang dilakukan dengan penggelapan pajak (*tax evasion*) (Sundah dan Toly, 2014). Berbagai upaya yang dilakukan oleh entitas usaha untuk mengurangi beban pajak secara legal merupakan tindakan yang agresif untuk mencari strategi yang legal (diperbolehkan) untuk meminimalkan pajak yang seharusnya dibayar melalui berbagai cara dengan kebijakan keuangan dan tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*).

Beberapa kebijakan keuangan (*financial*) yang digunakan untuk agresivitas pajak yaitu kebijakan pinjaman yang diprosikan dengan *leverage* yang merupakan rasio untuk mengukur jumlah pinjaman atau utang dan jumlah ekuitas suatu perusahaan. Pinjaman atau utang merupakan salah satu sumber pendanaan bagi perusahaan yang diakui sebagai beban, oleh karena itu banyak perusahaan memilih untuk mendanai kegiatan operasionalnya melalui pinjaman atau utang dengan tujuan untuk menambah beban perusahaan (Rahayu, 2010). Semakin tinggi beban perusahaan semakin kecil beban pajak yang harus dibayarkan serta semakin tinggi jumlah utang maka semakin menambah pos biaya tambahan berupa bunga

dan pengurangan beban pajak penghasilan terhadap wajib pajak badan. Berikutnya perusahaan yang mempunyai proporsi aset tetap yang tinggi (*capital intensity*) juga mengindikasikan perusahaan melakukan agresivitas pajak, hal tersebut disebabkan oleh biaya penyusutan dan amortisasi yang termasuk dalam koreksi fiskal beda temporer (Dwilopa *et al.*, 2016). Intensitas kepemilikan aset tetap dapat mempengaruhi beban perusahaan menjadi besar yang diakibatkan oleh beban penyusutan aset tetap, sehingga beban pajak yang dibayarkan akan menjadi kecil (Ardyansah, 2014). Sementara *Inventory Intensity* atau intensitas persediaan dapat didefinisikan sebagai seberapa besar perusahaan dalam menginvestasikan persediannya. Dalam PSAK 14 *Inventory* merupakan aset yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan normal; serta proses produksi, dalam perjalanan maupun dalam bentuk bahan (Lingga, 2012). Intensitas kepemilikan persediaan yang besar akan menambah beban pemeliharaan persediaan. Beban – beban yang timbul akibat indikasi besarnya persediaan akan menyebabkan berkurangnya laba bersih perusahaan dan akan mengurangi jumlah pajak yang akan dibayarkan perusahaan (Putri dan Lautania, 2016).

Kaitannya agresivitas pajak dengan GCG mengacu pada teori agensi yang muncul akibat adanya perbedaan kepentingan antara prinsipal selaku manajemen perusahaan dan agen selaku pemegang saham. Perusahaan yang telah mengedarkan dan memperdagangkan sahamnya pada publik akan menghadapi masalah agensi yakni konflik kepentingan antar manajemen perusahaan dengan pemegang saham atau seluruh *stakeholder* di perusahaan (Jensen & Meckling, 1976) dalam (Astuti dan Aryani, 2016). Perbedaan kepentingan antara perusahaan dan pemegang saham disebut sebagai *agency problem* yang dimana manajemen selaku pengelola kegiatan operasional perusahaan menginginkan adanya kompensasi yang besar dari perusahaan. Namun demikian pemegang saham menginginkan perusahaan mendapatkan keuntungan yang besar sehingga dapat membagikan deviden dengan tingkat yang meyakinkan (Susanto *et al.*, 2018). Adanya perbedaan kepentingan ini menjadi faktor pemicu timbulnya tindakan *agresivitas pajak* untuk mengoptimalkan kedua kepentingan tersebut. Hubungan GCG dengan agresivitas pajak juga diperkuat oleh teori *stakeholder* yaitu upaya dalam menyeimbangkan seluruh bagian *stakeholder* perusahaan. Ketika perundang-undangan perpajakan dapat dipatuhi oleh perusahaan maka perusahaan berhasil menyeimbangkan kepentingan semua *stakeholder* melalui mekanisme GCG. Mekanisme GCG bertujuan untuk menekan adanya agresivitas pajak yang disebabkan oleh masih banyaknya celah peraturan undang-undang perpajakan yang dapat diselewengkan (*grey area*) (Utami dan Setyawan, 2015). Mekanisme tersebut dapat diproyeksikan dengan kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, komite audit dan kualitas audit (Komite Nasional Kebijakan *Governance*, 2006) dalam (Dewi dan Sari, 2015).


Beberapa peneliti yang sudah melakukan penelitian terhadap variabel-variabel agresivitas pajak seperti Rachmithasari (2015) meneliti tentang pengaruh *return on assets* (ROA), *leverage*, GCG, ukuran perusahaan dan kompensasi rugi fiskal terhadap *agresivitas pajak* dengan hasil penelitian bahwa ROA berpengaruh terhadap *agresivitas pajak*, *leverage* berpengaruh positif terhadap *agresivitas pajak*, komisaris independen dan komite audit berpengaruh negative terhadap *agresivitas pajak*, serta ukuran perusahaan dan kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh terhadap *agresivitas pajak*.

Terkait dengan variabel GCG, terdapat bukti bahwa GCG berpengaruh terhadap agresivitas pajak (Darmawan *et al.*, 2014), dan pengaruh negatif terhadap agresivitas pajak (Maharani dan Suardana, 2014). Penelitian Annisa dan Kurniasih (2012) menemukan dari semua proksi mekanisme GCG, hanya komite audit dan kualitas audit yang berpengaruh terhadap agresivitas pajak (Annisa dan Kurniasih, 2012).

Dewinta dan Setiawan (2016) meneliti tentang pengaruh ukuran perusahaan, umur perusahaan, *ROA*, *leverage* dan pertumbuhan penjualan terhadap *agresivitas pajak*, hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, umur perusahaan, *profitabilitas*, dan pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap *agresivitas pajak* pada perusahaan yang terdaftar di BEI.

Muzakki dan Darsono (2015) meneliti tentang pengaruh *corporate social responsibility (CSR)* dan *capital intensity* terhadap *agresivitas pajak*, dengan hasil penelitian secara parsial *CSR* berpengaruh negatif dan *capital intensity* berpengaruh negatif terhadap tindakan *agresivitas pajak* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Sedangkan Anindyka *et al.* (2018) meneliti tentang pengaruh *leverage (DAR)*, *capital intensity*, dan *inventory intensity* terhadap *agresivitas pajak*, dengan hasil penelitian secara parsial *leverage (DAR)* berpengaruh negatif, *capital intensity* berpengaruh positif, dan *inventory intensity* berpengaruh negatif terhadap tindakan *agresivitas pajak* pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI.

Berdasarkan uraian diatas peneliti bermaksud untuk menguji kembali variabel yang masih bersifat inkonsistensi dan mengembangkan dua model pengaruh terhadap *agresivitas pajak* yaitu GCG dan kebijakan keuangan. Penelitian ini juga dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun amatan 2016-2017. Pemilihan manufaktur dikarenakan sektor tersebut yang lebih intens dalam pergerakan biaya-biaya yang terintegresi dengan komponen pajak. Selain itu, sektor manufaktur juga menjadi sektor yang paling besar di Indonesia yang menjadi perhatian oleh pemerintah khususnya regulator pajak. Penelitian ini juga memiliki urgensi terkait dengan penekanan pajak yang dilakukan oleh pemerintah sebagai sumber pendanaan negara, sehingga *agresivitas pajak* menjadi fenomena yang penting untuk diteliti lebih mendalam. Selain itu, penelitian ini menjadi acuan bagi praktisi dan akademisi untuk mengetahui celah atas perpajakan yang ada di Indonesia dalam melakukan sinergitas operasionalisasi perusahaan dengan pertanggungjawaban atas semua *stakeholder*. Berdasarkan uraian tersebut diperoleh kerangka penelitian sebagai berikut:



Gambar 1.
Kerangka
Penelitian

METODE

331

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian asosiatif kuantitatif, sedangkan metode yang dipilih dalam penelitian ini adalah metode *survey*. Populasi penelitian ini adalah perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI. Metode pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*, dengan teknik *judgment sampling*, yaitu pengambilan sampel menggunakan kriteria tertentu (Sekaran dan Bougie, 2016).

1. Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2016-2017.
2. Tidak mengalami kerugian selama periode amatan
3. Perusahaan yang mempublikasikan laporan tahunan (*Annual report*) terkait dengan data pada variabel penelitian.

Berdasarkan kriteria tersebut, maka sampel yang didapatkan sebesar 56 perusahaan selama dua tahun yaitu 2016 dan 2017 sehingga didapatkan 112 periode amatan. Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu *annual report* yang bersumber dari *website* masing-masing perusahaan. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi yaitu mengumpulkan dan menganalisis setiap data yang ada sesuai dengan tujuan penelitian (Sekaran dan Bougie, 2016).

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan statistik dekriptif. Sedangkan pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan alat statistik SPSS 23 meliputi Uji F, Uji t dan Koefisien determinasi. Pengujian ini juga menggunakan asumsi klasik yang terdiri dari Uji normalitas, Uji Multikolienaritas dan Uji Heterokedastisitas. Penelitian ini menguji pengaruh *leverage* (X1), *capital intensity* (X2), *inventory intensity* (X3), kepemilikan intitusional (X4), dewan komisaris independen (X5), komite audit (X6) dan kualitas audit (X7) terhadap agresivitas pajak (Y). Persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = a + bX_1 + bX_2 + bX_3 + bX_4 + bX_5 + bX_6 + bX_7 + e$$

Di mana: $\begin{matrix} \uparrow \\ \text{SEP} \end{matrix}$

Y = Agresivitas pajak

X1 = *Leverage* $\begin{matrix} \uparrow \\ \text{SEP} \end{matrix}$

X2 = *Capital Intensity*

X3 = *Inventory Intensity*

X4 = Kepemilikan intitusional

X5 = Komisaris Independen

X6 = Komite audit $\begin{matrix} \uparrow \\ \text{SEP} \end{matrix}$

X7 = Kualitas Audit

a = Konstanta $\begin{matrix} \uparrow \\ \text{SEP} \end{matrix}$

e = Variabel Pengganggu

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Variabel

JRAK

9.3

Penelitian ini menggunakan tujuh variabel independen yaitu *leverage*, *capital intensity*, *inventory intensity*, kepemilikan intitusi, dewan komisaris independen, komite audit dan kualitas audit. Deskriptif variabel atas data yang berjumlah 56 sampel untuk semua perusahaan. Setelah mengetahui banyaknya sampel yang akan digunakan dan melakukan pengukuran terhadap

variabel-variabel tersebut, peneliti mendeskripsikan data yang diuji. Berdasarkan hasil pengolahan data dengan SPSS versi 23.0 diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut:

Variabel	N	Minimal	Maksimum	Rata-Rata	Standar Deviasi
Agresivitas Pajak (Y)	112	0,1	0,46	0,24	0,06
<i>Leverage</i> (X1)	112	0,8	2,56	0,43	0,28
<i>Capital intensity</i> (X2)	112	0,06	0,81	0,43	0,16
<i>Inventory intensity</i> (X3)	112	0,06	0,68	,22	0,13
Kepemilikan Institusional (X4)	112	0,1	1,00	0,71	0,30
Komisaris Independen (X5)	112	0,2	0,9	0,39	0,14
Komite Audit (X6)	112	0,21	0,75	0,37	0,12
Kualitas Audit (X7)	112	0	1	0,64	0,48

Tabel 1.
Statistik deskriptif

Dalam tabel 1, menyajikan deskripsi data penelitian. Agresivitas pajak mempunyai nilai minimum 10% dan maksimum 15 persen dengan rata-rata 24% dan standart deviasi 0,0684. *Leverage* mempunyai nilai minimum 8% dan maksimum 256% persen dengan rata-rata 40% dan standart deviasi 0,288. *Capital intensity* mempunyai nilai minimum 6% dan maksimum 81 persen dengan rata-rata 43% dan standart deviasi 0,1611. *Inventory intensity* mempunyai nilai minimum 6% dan maksimum 68% dengan rata-rata 22% dan standart deviasi 0,1375. Kepemilikan intitusi mempunyai nilai minimum 10% dan maksimum 100 persen dengan rata-rata 71% dan standart deviasi 0,3009. Komisaris independen mempunyai nilai minimum 20% dan maksimum 90% dengan rata-rata 39% dan standart deviasi 0,1462. Komite Audit mempunyai nilai minimum 21% dan maksimum 75 persen dengan rata-rata 37% dan standart deviasi 0,1298. Kualitas Audit mempunyai nilai minimum 0 dan maksimum 1 (variabel dummy).

Asumsi Klasik

Uji Normalitas Data

Pada penelitian ini pengujian dilakukan dengan menggunakan model uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Dari tabel tabel 2 dapat disimpulkan besarnya nilai *Kolmogorov-Smirnov* adalah 0.665 dan signifikan pada 0,200 ($>0,05$), hal ini berarti H_0 diterima yang berarti data residual terdistribusi dengan normal. Hasil pengujian dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 2.
Uji normalitas (Kolmogorov smirnov)

Kolmogorov-Smirnov Z	Nilai sig.	Keterangan
0,665	0,200	Menyebarkan Normal

Uji Multikolinearitas

Untuk mengetahui terjadi atau tidak multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan nilai VIF. Jika nilai *tolerance* >0,05 dan nilai VIF<10 maka multikolinearitas tidak terjadi. Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Variabel Bebas	Tolerance	VIF	Keterangan
<i>Leverage</i>	,829	1,206	Tidak terjadi Multikolinearitas
<i>Cap. Intens</i>	,921	1,086	Tidak terjadi Multikolinearitas
<i>Inv. Intens</i>	,863	1,159	Tidak terjadi Multikolinearitas
Kep. Intitusi	,925	1,081	Tidak terjadi Multikolinearitas
Kom. Ind	,904	1,106	Tidak terjadi Multikolinearitas
Kom. Audit	,921	1,086	Tidak terjadi Multikolinearitas
Kualitas Audit	,897	1,115	Tidak terjadi Multikolinearitas

Tabel 3.
Uji Asumsi Multikolinearitas

Variabel bebas	Sig.	Keterangan
<i>Leverage</i>	,095	Tidak terjadi Heteroskedastisitas
<i>Cap. Intens</i>	,891	Tidak terjadi Heteroskedastisitas
<i>Inv. Intens</i>	,372	Tidak terjadi Heteroskedastisitas
Kep. Intitusi	,410	Tidak terjadi Heteroskedastisitas
Kom. Ind	,806	Tidak terjadi Heteroskedastisitas
Kom. Audit	,962	Tidak terjadi Heteroskedastisitas
Kualitas Audit	,181	Tidak terjadi Heteroskedastisitas

Tabel 4.
Hasil Uji Glejser

Berdasarkan tabel di atas (tabel 3) dapat diketahui variabel bebas dalam penelitian ini memiliki Variance Inflation Factor (VIF) lebih kecil dari 10, sehingga dapat dikatakan tidak terdapat gejala multikolinearitas antara variabel bebas dalam penelitian ini.

Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa pada masing-masing variabel diperoleh nilai sig. > 0,05 maka disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas. Atau dengan kata lain asumsi non-heteroskedastisitas yang telah diuji telah terpenuhi syaratnya.

Hasil Pengujian Hipotesis

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, diperoleh nilai *adjusted R Square* sebesar 0,171 atau 17,1%. Artinya bahwa keragaman agresivitas dipengaruhi oleh 17,1% variabel independen. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 63,9% dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel yang diteliti. Rendahnya Nilai r-square ini dikarenakan penggunaan model baru yaitu kombinasi variabel GCG dengan Kebijakan keuangan. GCG di proksikan dengan kepemilikan intitusional, proporsi dewan komisaris independen, komite audit dan kualitas audit. Sedangkan kebijakan keuangan diproksikan menggunakan *leverage*, *capital intensity* dan *inventory intensity*. Rendahnya r-square juga memungkinkan oleh pengukuran beberapa variabel baru yang memiliki tingkat kuantifikasi rendah seperti kualitas audit yang diukur menggunakan variabel dummy serta faktor rendahnya periode amatan.

Tabel 5.
Hasil Pengujian Koefisien Determinasi

Nilai R-Square	Estimasi Standar Rror
17,1%	0,64

Berikut tabel 6 hasil pengujian dengan menggunakan Uji t:

Variabel	Beta	t _{hitung}	Sig.	t _{tabel}	Keterangan
<i>Leverage</i>	-,195	1,993	,049	1,981	Signifikan
<i>Cap. Intens</i>	-,192	2,062	,042	1,981	Signifikan
<i>Inv. Intens</i>	-,199	2,069	,041	1,981	Signifikan
Kep. Intitusi	-,044	,473	,530	1,981	Tidak Signifikan
Kom. Ind	,224	2,381	,019	1,981	Signifikan
Kom. Audit	,219	2,352	,021	1,981	Signifikan
Kualitas Audit	,045	,479	,633	1,981	Tidak Signifikan

Tabel 6.
Hasil
Pengujian
Uji t

Pengaruh *Leverage* Terhadap Agresivitas Pajak

Hasil penelitian pada variabel *leverage* (lihat tabel 7) menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,049 dan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($1,993 > 1,981$) dengan nilai koefisien negatif. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat dikatakan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak dengan interpretasi semakin tinggi nilai *leverage* akan menurunkan nilai CETR. Peningkatan nilai *leverage* dengan disertai turunnya nilai CETR mengindikasikan perusahaan melakukan agresivitas yang tinggi.

Penelitian ini mendukung penelitian dari Rachmithasari (2015) yang menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki *leverage* yang tinggi cenderung untuk melakukan agresivitas pajak. *Leverage* yang tinggi menjadi *opportunity* maupun strategi perusahaan dalam melakukan agresivitas pajak yaitu dengan melakukan perencanaan pajak. Perusahaan dengan *leverage* tinggi memiliki proporsi hutang yang lebih tinggi sehingga akan menimbulkan beban yang melekat yaitu beban bunga (Mulyani, 2014). Ketika beban bunga yang tinggi maka akan mengurangi jumlah laba kena pajak, sehingga beban pajak penghasilan menurun dan akan menurunkan nilai CETR (Richardson dan Lanis, 2007). *Leverage* yang tinggi juga mendorong perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak karena kewajiban perusahaan yang harus dipenuhi (Fadli *et al.*, 2016). Hal tersebut juga sejalan dengan aspek teoritis dalam kebijakan keuangan perusahaan dan dibuktikan oleh beberapa data perusahaan dalam penelitian yang memiliki nilai *leverage* tinggi dan nilai CETR rendah seperti Semen baturaja dan Semen gresik yang mempunyai nilai *leverage* 128 dan 131 dengan nilai CETR 14% dan 12%. Ketika manajemen memilih untuk melakukan agresivitas pajak melalui peningkatan *leverage*, maka sesuai dengan teori agensi bahwa management sedang mengoptimalkan kebutuhannya dan kebutuhan pemegang saham sebagai dasar penekanan masalah *agency*.

Manajemen ingin mendapatkan bonus dan apresiasi yang tinggi dengan memberikan *good news* kepada prinsipal, disisi lain manajemen juga merencanakan biaya pajaknya serendah mungkin agar keuntungan yang didapatkan oleh pemegang saham tinggi melalui pembagian deviden. Pemilihan skema *leverage* untuk melakukan agresivitas pajak menjadi strategi perusahaan dalam menyeimbangkan kebutuhan seluruh *stakeholder*, manajemen ingin memberikan sinyal baik bagi semua *stakeholder* melalui kondisi perusahaan sehingga sesuai dengan teori stakeholder. Hal itu ditandai dengan nilai laba yang meningkat atau konsisten setiap periodenya.

Hasil penelitian ini berkontribusi sebagai acuan ketika manajemen melakukan kebijakan keuangan untuk meningkatkan proporsi hutangnya akan mengindikasikan adanya pola agresivitas pajak sehingga dapat dilakukan langkah pengawasan yang lebih ketat terhadap kebijakan tersebut. Perusahaan melalui pejabat terkait juga dapat melakukan pengawasan

atau mengkomunikasikan kebijak-kebijakan apa saja yang diambil oleh perusahaan pada periode ini atau periode selanjutnya. Hutang merupakan salah satu pos yang sangat beresiko terkait pengelolannya, sehingga perlu tindakan yang lebih ketat dan preventif atas perlakuan kebijakannya.

Pengaruh *Capital Intensity* Terhadap Agresivitas Pajak

Pada variabel *capital intensity* (lihat tabel 7) menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,042 dan nilai $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ ($2,062 > 1,981$) dengan nilai koefisien negatif. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat dikatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak dengan interpretasi semakin tinggi nilai *capital intensity* akan menurunkan nilai CETR. Peningkatan nilai *capital intensity* dengan disertai turunnya nilai CETR mengindikasikan perusahaan melakukan agresivitas yang tinggi. Hasil ini juga dibuktikan oleh data perusahaan dalam penelitian yang menunjukkan tingginya nilai *capital intensity* disertai dengan menurunnya nilai CETR. PT TRIS memiliki Nilai *capital intensity* sebesar 62% dengan nilai CETR sebesar 10%.

Penelitian ini sesuai dengan aspek teoritis kebijakan keuangan yang menyatakan bahwa ketika nilai *capital intensity* meningkat maka akan menimbulkan nilai aset tetap yang tinggi. Aset tetap yang tinggi akan menimbulkan biaya pemeliharaan aset, penyusutan serta amortisasi yang tinggi (Kurniasih dan Sari, 2013). Komponen biaya tersebut akan mengurangi nilai laba yang nantinya akan mengurangi beban pajak penghasilan yang diterima oleh perusahaan yang ditandai oleh turunnya nilai CETR. Mekanisme tersebut mengindikasikan adanya agresivitas perusahaan yang tinggi karena sedang berusaha untuk melakukan perencanaan pajak dengan menurunkan nilai beban pajak (Dharma dan Ardiana, 2016).

Penelitian ini mendukung penelitian Ardyansah (2014) yang menyatakan bahwa perusahaan dengan aset tetap yang tinggi akan memiliki jumlah beban pajak yang rendah dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki jumlah aset yang rendah (Muzakki dan Darsono, 2015). Anindyka *et al.* (2018) yang menyatakan bahwa ketika perusahaan menginvestasikan asetnya lebih besar maka perusahaan cenderung melakukan strategi untuk melakukan perencanaan pajak yang merupakan wujud dari agresivitas terhadap pajak. Hasil ini mengindikasikan manajemen sedang mengoptimalkan kebutuhannya dan kebutuhan dari pemegang saham. Pada satu sisi manajemen ingin menerima bonus atas prestasi yang dihasilkan berupa pengurangan beban pajak, di sisi lain pemegang saham juga mendapatkan keuntungan berupa biaya pajak yang rendah sehingga laba meningkat. Ketika perusahaan melakukan agresivitas pajak, secara tidak langsung perusahaan sedang menekan adanya masalah *agency* yang ada di perusahaan dengan menggunakan celah perpajakan yang bersifat legal. Hasil penelitian ini berkontribusi sebagai acuan ketika manajemen melakukan kebijakan keuangan untuk meningkatkan proporsi asetnya akan mengindikasikan adanya pola agresivitas pajak sehingga dapat dilakukan langkah pengawasan yang lebih ketat terhadap kebijakan tersebut. Perusahaan melalui pejabat terkait juga dapat melakukan pengawasan atau mengkomunikasikan kebijak-kebijakan apa saja yang diambil oleh perusahaan pada periode ini atau periode selanjutnya. Hal itu merupakan tindakan preventif untuk meminimalisir kebijakan yang dilakukan oleh manajemen terhadap perusahaan.

Pengaruh *Inventory Intensity* Terhadap Agresivitas Pajak

Variabel *Inventory intensity* menunjukkan (lihat tabel 7) nilai signifikansi sebesar 0,041 dan nilai $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ ($2,069 > 1,981$) dengan nilai koefisien negatif. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat dikatakan bahwa *Inventory intensity* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak dengan interpretasi semakin tinggi nilai *Inventory intensity* akan menurunkan nilai

CETR. Peningkatan nilai *Inventory intensity* dengan disertai turunya nilai CETR mengindikasikan perusahaan melakukan agresivitas yang tinggi. Hasil ini juga dibuktikan oleh data perusahaan dalam penelitian yang menunjukkan tingginya nilai *Inventory intensity* disertai dengan menurunnya nilai CETR. PT TRIS memiliki Nilai *Inventory intensity* sebesar 61% dengan nilai CETR sebesar 17%.

Ketika *Inventory intensity* tinggi menunjukkan nilai proporsi persediaan perusahaan yang tinggi terhadap total aset. Persediaan yang tinggi akan menimbulkan biaya yang tinggi, terkait dengan biaya pemeliharaan, biaya perjalanan dan biaya-biaya yang melekat pada saat perusahaan menginvestasikan asetnya pada perusahaan. biaya yang tinggi akan membuat laba perusahaan turun, sehingga nilai beban penghasilan pajak turun yang ditandai dengan turunya nilai CETR. Penelitian ini mendukung penelitian (Anindyka *et al.*, 2018) yang menyatakan bahwa ketika *Inventory intensity* maka akan menurunkan nilai CETR dan mengindikasikan adanya agresivitas pajak perusahaan. Sesuai dengan definisional PSAK 14 yang menyatakan bahwa persediaan merupakan merupakan aset yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan normal; serta proses produksi, dalam perjalanan maupun dalam bentuk bahan (Lingga, 2012).

Dari beberapa proses tersebut akan menimbulkan biaya yang tinggi, hal tersebut juga didukung oleh sifat persediaan yang sensitif atas *output* ekonomi perusahaan. Hasil ini juga mengindikasikan manajemen sedang melakukan skema peningkatan *capital inventory* untuk melakukan agresivitas pajak. Ketika agresivitas tinggi, maka memungkinkan manajemen sedang mengoptimalkan keinginannya sendiri serta pemegang saham sehingga akan menurunkan tensi masalah *agency*. Hasil penelitian ini berkontribusi sebagai acuan ketika manajemen melakukan kebijakan keuangan untuk meningkatkan proporsi persediaan akan mengindikasikan adanya pola agresivitas pajak sehingga dapat dilakukan langkah pengawasan yang lebih ketat terhadap kebijakan tersebut.

Pengaruh Kepemilikan Institusi Terhadap Agresivitas Pajak

Variabel kepemilikan institusi menunjukkan (lihat tabel 7) nilai signifikansi sebesar 0,637 dan nilai $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$ ($0,473 < 1,981$) dengan nilai koefisien negatif. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat dikatakan bahwa kepemilikan institusi tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak dengan interpretasi semakin tinggi nilai kepemilikan institusi maka tidak berpengaruh terhadap tinggi atau rendahnya agresivitas pajak. Tidak berpengaruhnya kepemilikan institusi memungkinkan data pada penelitian menunjukkan nilai kepemilikan institusi yang tinggi akan tetapi tidak sejalan dengan meningkatkannya CETR. Sehingga dapat dinyatakan bahwa adanya mekanisme GCG yang diprosikan oleh kepemilikan institusi tidak mempengaruhi agresivitas pajak.

Penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Annisa dan Kurniasih (2012) yang menyatakan bahwa GCG yang diproyeksikan dengan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Ketika mekanisme GCG dengan proksi kepemilikan institusional berjalan dengan baik, maka perusahaan akan cenderung beroperasi untuk lebih mementingkan kepentingan institusi, berbeda apabila proporsi perusahaan lebih banyak dimiliki oleh individual (Tandean dan Winnie, 2012). Ketika perusahaan dengan proporsi kepemilikan institusional yang tinggi cenderung lebih patuh dan ketat terhadap peraturan termasuk peraturan perpajakan yang dibuat oleh pemerintah. Perusahaan akan lebih berhati-hati dalam bertindak terutama dalam hal intensitas perencanaan pajak. Perusahaan akan cenderung melakukan hal yang normal dengan menurunkan intensitas perencanaan pajak sehingga akan menurunkan agresivitas pajak (Noviana dan Yuyetta, 2012).

Penelitian ini mendukung Annisa dan Kurniasih (2012) yang menyatakan bahwa ketika perusahaan memiliki proporsi kepemilikan institusi yang tinggi, tidak akan mempengaruhi perusahaan untuk melakukan atau tidak dalam agresivitas pajak. Perencanaan pajak (agresivitas pajak) dilakukan untuk mencapai tujuan bersama termasuk untuk mensejahterahkan semua *stakeholder* yang ada di perusahaan termasuk pemegang dana dan manajemen sehingga kepemilikan institusi tidak mempengaruhi adanya agresivitas pajak. Manajemen menganggap bahwa perencanaan pajak diperbolehkan asalkan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang ada sehingga manajemen merasa tidak terintervensi oleh kepemilikan institusi. Perencanaan pajak digunakan untuk menutupi kondisi buruk operasional perusahaan dan memberikan keuntungan bagi principal dan semua *stakeholder* (Astuti dan Aryani, 2016).

Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak

Variabel komisaris independen menunjukkan (lihat tabel 7) menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,019 dan nilai $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$ ($2,381 < 1,981$) dengan nilai koefisien positif. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat dikatakan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap nilai agresivitas CETR. Kenaikan nilai CETR menunjukkan perusahaan dalam keadaan normal sehingga memungkinkan tidak terindikasi agresif dalam pajak. Perusahaan yang memiliki agresivitas pajak tinggi ditandai dengan rendahnya nilai CETR, sehingga agresivitas untuk menurunkan beban pajak semakin tinggi.

Mendukung penelitian Annisa dan Kurniasih (2012) yang menyatakan bahwa ketika mekanisme GCG yang diproses oleh komisaris independen berjalan dengan baik maka akan memastikan bahwa perusahaan akan mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan termasuk perpajakan. Perusahaan akan cenderung melakukan kegiatan yang semestinya sehingga memungkinkan untuk tidak melakukan agresivitas pajaknya (Merslythalia dan Lasmana, 2016). Hasil ini juga sesuai dengan teori *agency* yang menyatakan bahwa ketika perusahaan melakukan GCG dengan baik akan mengurangi konflik keagenan yang ditimbulkan oleh adanya agresivitas pajak (Sari *et al.*, 2016). Hasil penelitian ini juga sesuai dengan teori *stakeholder* yang menyatakan bahwa perusahaan tidak hanya beraktivitas atas tujuan pemegang saham akan tetapi seluruh *stakeholder*, termasuk pemerintah yang bertugas sebagai regulator perpajakan.

Ketika proporsi pihak independen dalam perusahaan yang tinggi, perusahaan akan cenderung untuk melakukan kegiatan yang sesuai dengan peraturan. Hal tersebut dikarenakan pihak independen yang tidak bisa diintervensi dalam hal keputusan karena bukan bagian dari perusahaan. Hal itu sejalan dengan peraturan Komite Nasional Kebijakan *Governance* yang menyatakan bahwa pihak independen dituntut untuk menegakan independensi dalam kegiatan ekonomi perusahaan (Komite Nasional Kebijakan *Governance*, 2006). Independensi tersebut dapat menekan adanya perencanaan pajak perusahaan yang merupakan indikasi dari agresivitas pajak. Hasil penelitian ini berkontribusi untuk memberikan acuan bagi perusahaan bahwa penguatan mekanisme GCG melalui komisaris independen sangat dibutuhkan, karena komisaris independen terbukti dapat menekan intensitas agresivitas pajak. Langkah yang diambil meliputi penambahan proporsi komisaris independen yang ada di perusahaan untuk memperkecil celah manajemen dalam melakukan agresivitas pajak yang dapat mempengaruhi perusahaan. Semakin tinggi fungsi pengawasan pihak independen, maka perusahaan semakin dapat mengurangi *agency problem* dan menyeimbangkan seluruh kebutuhan *stakeholder*.

Pengaruh Komite Audit Terhadap Agresivitas Pajak

Variabel komite audit menunjukkan (lihat tabel 7) menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,021 dan nilai $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$ ($2,353 < 1,981$) dengan nilai koefisien positif. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat dikatakan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap nilai CETR. Kenaikan nilai CETR menunjukkan perusahaan dalam keadaan normal sehingga memungkinkan tindak terindikasi agresif dalam pajak. Perusahaan yang memiliki agresivitas pajak tinggi ditandai dengan rendahnya nilai CETR, sehingga agresivitas untuk menurunkan beban pajak semakin tinggi. Beberapa data membuktikan bahwa sebagian besar perusahaan mempunyai setidaknya satu sampai tiga anggota komite audit.

Mendukung penelitian Rachmithasari (2015) yang menyatakan bahwa ketika mekanisme GCG yang diprosikan dengan komite audit berjalan dengan baik maka akan menekan intensitas agresivitas pajak dalam perusahaan. Tugas komite audit ialah memastikan bahwa perusahaan menjalankan fungsi dan peraturan yang berlaku dan memberikan rekomendasi atas kegiatan perusahaan yang kurang sesuai. Dengan adanya komite audit maka celah perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak akan semakin sempit karena salah satu fungsi dari komite audit adalah sebagai fungsi pengawasan. Ketika proporsi komite audit yang tinggi, perusahaan akan cenderung melakukan segala aktivitas bisnisnya sesuai dengan peraturan perpajakan. Maka dari itu kesempatan untuk melakukan agresivitas pajak akan semakin kecil. Penelitian ini sejalan dengan teori *agency* yang menyatakan GCG melalui komite audit dapat mengurangi intensitas *agency problem* yang diakibatkan agresivitas pajak. Ketika fungsi komite audit berjalan dengan baik maka manajemen akan diawasi untuk tidak melakukan hal-hal yang melanggar perundang-undangan termasuk perpajakan. GCG juga memastikan bahwa perusahaan sedang berjalan sesuai dengan semua tujuan *stakeholder*-nya, sehingga konsekuensi ketidakadilan proporsi keuntungan adanya agresivitas pajak dapat ditekan. Hasil penelitian ini berkontribusi untuk memberikan acuan bagi perusahaan bahwa penguatan mekanisme GCG melalui komite audit sangat dibutuhkan, karena komite audit terbukti dapat menekan intensitas agresivitas pajak. Langkah yang diambil meliputi penambahan jumlah komite audit yang ada di perusahaan untuk memperkecil celah manajemen dalam melakukan agresivitas pajak yang dapat mempengaruhi perusahaan. Semakin tinggi fungsi pengawasan komite audit, maka perusahaan semakin dapat mengurangi *agency problem* dan menyeimbangkan seluruh kebutuhan *stakeholder*.

Penelitian ini juga mendukung Darmawan *et al.* (2014) yang menyatakan bahwa perusahaan akan merasa diawasi ketika proporsi komite audit tinggi, hal itu disebabkan oleh tugas komite audit yang cenderung independen dan mempunyai struktur fungsi pengawasan serta tindakan yang ketat dalam lingkup organisasi perusahaan. Ketika mekanisme pengawasan tersebut berlangsung ketat maka celah untuk melakukan agresivitas pajak akan semakin kecil.

Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Agresivitas Pajak

Variabel kualitas audit menunjukkan (lihat tabel 7) menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,633 dan nilai $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$ ($0,479 < 1,981$) dengan nilai koefisien positif. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat dikatakan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak dengan interpretasi semakin tinggi nilai kualitas audit maka tidak berpengaruh terhadap tinggi atau rendahnya agresivitas pajak. Tidak berpengaruhnya kualitas audit memungkinkan data pada penelitian menunjukkan nilai yang lemah dalam memproyeksikan variabel tersebut. Variabel kualitas audit diukur menggunakan variabel *dummy*.

Penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian (Annisa dan Kurniasih, 2012) yang menyatakan bahwa ketika perusahaan diaudit oleh auditor yang berkualitas dan kompeten, maka akan memberikan sedikit celah bagi perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak. Hal itu disebabkan oleh ketatnya auditor dalam menganalisis celah yang dilakukan oleh perusahaan atas perencanaan pajak. Perusahaan juga merasa bahwa ketika audit ditangani oleh auditor yang kompeten akan beresiko ketika melakukan perencanaan pajak. Di Indonesia *kap big four* masih menjadi pilihan yang kompeten dan memiliki integritas tinggi, sehingga akan mempengaruhi agresivitas pajak.

Penelitian ini mendukung Annisa dan Kurniasih (2012) yang menyatakan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal itu disebabkan oleh perusahaan cenderung untuk menghiraukan aspek kompetensi auditor sehingga kualitas dari audit tidak mempunyai pengaruh yang signifikan. Perusahaan menganggap bahwa perencanaan pajak merupakan kegiatan yang legal selagi tidak dilarang dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Hal lain memungkinkan, aspek kualitas dari audit perusahaan hanya memberikan pemeriksaan dan analisis sesuai pedoman perpajakan, sehingga apabila perusahaan melakukan celah dalam perencanaan pajak yang diperbolehkan oleh peraturan apajak, maka audit yang dilakukan oleh kap berkompeten belum sepenuhnya dapat menelusurinya. Hal tersebut yang mendasari kualitas audit tidak dapat mempengaruhi agresivitas pajak perusahaan.

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebijakan keuangan yang diproksikan menggunakan *leverage*, *capital intensity* dan *inventory intensity* serta GCG yang diproksikan menggunakan kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit dan kualitas audit terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan hasil analisis data penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa bahwa kebijakan keuangan berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Sedangkan GCG pada proksi komisaris independen dan komite audit berpengaruh terhadap agresivitas pajak, sedangkan proksi lainya yaitu kepemilikan insitusi dan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Implikasi penelitian ini adalah sebagai pengembangan teori *agency* dan *stakeholder* dalam lingkup agresivitas pajak yang dipengaruhi oleh GCG (komisaris independen dan komite audit) dan kebijakan keuangan. Untuk manajerial, digunakan sebagai acuan atas pengawasan kebijakan keuangan dan penguatan mekanisme GCG untuk menekan adanya agresivitas pajak yang dapat mempengaruhi perusahaan.

Keterbatasan penelitian ini adalah populasi hanya terkonsentris pada sektor manufaktur sehingga berpengaruh terhadap tingkat generalisasi secara luas dan proksi GCG yang hanya menggunakan empat proksi. Berdasarkan temuan penelitian dan keterbatasan, maka saran penelitian untuk meneliti pada populasi lain seperti jasa, keuangan dan pertambangan serta penambahan proksi GCG seperti komite *governance* yang pada saat periode peneliti masih jarang ditemukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustia, D. 2013. "Pengaruh faktor good corporate governance, free cash flow, dan leverage terhadap manajemen laba". *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 15, No. 1, hlm: 27-42.
- Anindyka, D., D. Pratomo, dan K. Kurnia. 2018. "Pengaruh Leverage (Dar), Capital Intensity Dan Inventory Intensity Terhadap Tax Avoidance (Studi Pada Perusahaan

Makanan Dan Minuan Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Tahun 2011-2015)". *eProceedings of Management*, Vol. 5, No. 1, hlm.

- Annisa, N. A., dan L. Kurniasih. 2012. "Pengaruh corporate governance terhadap Tax avoidance". *Jurnal Akuntansi & Auditing*, Vol. 8, No. 2, hlm: 95-189.
- Ardyansah, D. 2014. "PENGARUH SIZE, LEVERAGE, PROFITABILITY, CAPITAL INTENSITY RATIO DAN KOMISARIS INDEPENDEN TERHADAP EFFECTIVE TAX RATE (ETR)(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di BEI Selama Periode 2010-2012)", Fakultas Ekonomika dan Bisnis.
- Astuti, T. P., dan Y. A. Aryani. 2016. "Tren Penghindaran Pajak Perusahaan Manufaktur di Indonesia yang Terdaftar di BEI Tahun 2001-2014". *Jurnal Akuntansi*, Vol. 20, No. 03, hlm: 375-388.
- Darmawan, I., G. Hendy, dan I. Sukharta. 2014. "Pengaruh Penerapan Corporate Governance, ROA, dan Ukuran Perusahaan pada Penghindaran Pajak". *Jurnal*, Vol. 9, No. 1, hlm.
- Dewi, G. A. P., dan M. M. R. Sari. 2015. "Pengaruh Insentif Eksekutif, Corporate Risk dan Corporate Governance pada Tax Avoidance". *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol. 13, No. 1, hlm: 50-67.
- Dewinta, I. A. R., dan P. E. Setiawan. 2016. "Pengaruh ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, leverage, dan pertumbuhan penjualan terhadap tax avoidance". *E-Jurnal Akuntansi*, Vol., No., hlm: 1584-1615.
- Dharma, I. M. S., dan P. A. Ardiana. 2016. "Pengaruh leverage, intensitas aset tetap, ukuran perusahaan, dan koneksi politik terhadap tax avoidance". *E-Jurnal Akuntansi*, Vol., No., hlm: 584-613.
- Dwilopa, D. E., S. Bambang Jatmiko, dan M. Si. 2016. "Pengaruh Corporate Social Responsibility, Capital Intensity, dan Perencanaan Pajak terhadap Penghindaran Pajak". *Jurnal Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, Vol., No., hlm: 1-15.
- Fadli, I., V. Ratnawati, dan P. Kurnia. 2016. "Pengaruh Likuiditas, Leverage, Komisaris Independen, Manajemen Laba, dan Kepemilikan Institusional terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2013)". *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, Vol. 3, No. 1, hlm: 1205-1219.
- Karayan, J. E., dan C. W. Swenson. 2007. *Strategic business tax planning*: Wiley Online Library.
- Kurniasih, T., dan M. M. R. Sari. 2013. "Pengaruh Return on Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada Tax Avoidance". *Buletin Studi Ekonomi*, Vol., No., hlm.
- Lingga, I. S. 2012. "Aspek Perpajakan dalam Transfer Pricing dan Problematika Praktik Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)". *Jurnal Zenit*, Vol. 1, No. 3, hlm: 210-221.
- Maharani, I. G. A. C., dan K. A. Suardana. 2014. "Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas, dan Karakteristik Eksekutif pada Tax avoidance Perusahaan Manufaktur". *E-Jurnal Akuntansi*, Vol., No., hlm: 525-539.
- Mangoting, Y. 2004. "Tax Planning: Sebuah Pengantar Sebagai Alternatif Meminimalkan Pajak". *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 1, No. 1, hlm: 43-53.

- Merslythalia, R., dan M. S. Lasmana. 2016. "Pengaruh Kompetensi Eksekutif, Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen, dan Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance". *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, Vol., No., hlm: 117-124.
- Minnick, K., dan T. Noga. 2010. "Do corporate governance characteristics influence tax management?". *Journal of corporate finance*, Vol. 16, No. 5, hlm: 703-718.
- Mulyani, S. 2014. "Pengaruh karakteristik perusahaan, koneksi politik dan reformasi perpajakan terhadap penghindaran pajak (studi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek tahun 2008-2012)". *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, Vol. 2, No. 1, hlm.
- Muzakki, M. R., dan D. Darsono. 2015. "Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak". *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol. 4, No. 3, hlm: 445-452.
- Noviana, S. R., dan E. N. A. Yuyetta. 2012. "Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi praktik perataan laba (Studi empiris perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2006-2010)", Fakultas Ekonomika dan Bisnis.
- Putri, C. L., dan M. F. Lautania. 2016. "Pengaruh Capital Intensity Ratio, Inventory Intensity Ratio, Ownership Strucutre dan Profitability Terhadap Effective Tax Rate (ETR)(Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2014)". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, Vol. 1, No. 1, hlm: 101-119.
- Rachmithasari, A. F. 2015. "Pengaruh Return On Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal pada Tax Avoidance (Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2013)", Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Rahayu, N. 2010. "Praktik Penghindaran Pajak oleh Foreign Direct Investment Berbentuk Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing". *Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume10, Nomor*, Vol. 2, No., hlm: 171-180.
- Richardson, G., dan R. Lanis. 2007. "Determinants of the variability in corporate effective tax rates and tax reform: Evidence from Australia". *Journal of accounting and public policy*, Vol. 26, No. 6, hlm: 689-704.
- Rusydi, M. K. 2013. "Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Aggressive Tax Avoidance di Indonesia". *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Vol. 4, No. 2, hlm: 165-329.
- Sari, N. W., D. Pratomo, dan S. P. Yudowati. 2016. "Pengaruh manajemen laba terhadap agresivitas pajak". *e-Proceeding of Management*, Vol. 3, No. 2, hlm: 1530-1535.
- Sekaran, U., dan R. Bougie. 2016. *Research methods for business: A skill building approach*: John Wiley & Sons.
- Sundah, E. W., dan A. A. Toly. 2014. "Pengaruh Kemudahan Sistem Self Assessment, Sosialisasi Sistem Perpajakan, Dan Pelayanan Kantor Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kabupaten Tulungagung Tahun 2014". *Tax & Accounting Review*, Vol. 4, No. 1, hlm: 132.
- Susanto, L., Yanti, dan Viriany. 2018. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak". *Jurnal Ekonomi*, Vol. 23, No. 01, hlm: 10-19.

- Tandean, V. A., dan Winnie. 2012. "The Effect of Good Corporate Governance on Tax Avoidance: An Empirical Study on Manufacturing Companies Listed in IDX period 2010-2013". *Asian Journal of Accounting Research*, Vol. 1, No. 1, hlm: 28-38.
- Utami, W. T., dan H. Setyawan. Year. "Pengaruh Kepemilikan Keluarga terhadap Tindakan Pajak Agresif dengan Corporate Governance sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2013)". Artikel dipresentasikan pada *Conference In Business, Accounting, And Management (CBAM)*, di.